

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA
CYBERBULLYING PADA REMAJA**

Oleh :
TASYA UL-ULYA HZ



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

ABSTRAK
ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA
***CYBERBULLYING* PADA REMAJA**

Oleh

Tasya UI-Ulya Hz, Dona Raisa Monica, Diah Gustiniati

(ttasya649@gmail.com)

Tindak pidana *Cyberbullying* yang dilakukan oleh remaja di kota Bandar Lampung saat ini sudah sangat beragam dari lapisan sosial yang beragam pula, dengan rata-rata usia sekolah yang terpengaruh dari beberapa faktor, dan dampaknya sangat meresahkan masyarakat secara umum. Permasalahan dalam penelitian yaitu apakah Faktor-faktor menyebabkan terjadinya tindak pidana *Cyberbullying* dan Bagaimanakah upaya penanggulangan terhadap tindak pidana *Cyberbullying*. Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan yuridis empiris, dengan memahami persoalan dan tetap berada atau bersandarkan pada lapangan atau kajian ilmu hukum, sedangkan pendekatan yuridis empiris adalah untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan penelitian berdasarkan realitas yang ada atau studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan upaya Penanggulangan tindak pidana *Cyberbullying* oleh Aparat Penegak Hukum terkait yang terdiri dari dua bentuk upaya preventif ini, pihak kepolisian mengedepankan fungsi teknis bagian Reskrimsus yang khusus menangani kasus *cybercrime*, yaitu dengan melaksanakan kegiatan pengaturan, penjagaan, dan patroli khusus di lokasi yang diduga sering terjadi kasus *cybercrime*. Sedangkan dalam upaya represif ini, pihak kepolisian mengambil tindakan dengan mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) guna melakukan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka *cybercrime*. Saran dalam penelitian ini yaitu semua pihak baik aparat maupun warga negara dapat Meningkatkan Sistem Pengamanan Jaringan Komputer Kepolisian dalam rangka peningkatan sarana dan prasarana penunjang aktivitas kepolisian dalam rangka penanganan *Cyberbullying*. Saran penelitian ini yaitu dalam menangani *Cyberbullying* adalah memperkuat aspek hukum

Kata Kunci: Penanggulangan, tindak pidana, *cyberbullying*

ABSTRAK
ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA
CYBERBULLYING PADA REMAJA

Oleh

Tasya Ul-Ulya Hz, Dona Raisa Monica, Diah Gustiniati

(ttasya649@gmail.com)

Cyberbullying crimes committed by adolescents in the city of Bandar Lampung are now very diverse from different social layers, with the average school age being affected by several factors, and the impact is very disturbing to the general public. Problems in the research is whether the factors causing the occurrence of Cyberbullying crime and how efforts to overcome the Cyberbullying crime. The research method used in this research is juridical normative and empirical juridical, by understanding the problem and remain or rely on the field or study of law, while empirical juridical approach is to obtain clarity and understanding of research problem based on existing reality or case study. The result of the research shows the effort of Cyberbulling Crime Prevention by the related Law Enforcement Official consisting of two forms of preventive effort, the police put forward the technical function of Reskrimsus section which specifically handling cybercrime case, that is by carrying out special arrangement, guarding and patrol activity at the allegedly frequent location In this repressive effort, the police take action with the upcoming crime scene (crime scene) to make arrest and detention of cybercrime suspects, and then processed and then file the case will be delegated to the prosecutor's office for trial. In addition, it can be completed through restorative justice for victims. Suggestions in this study that all parties both apparatus and citizens can Improve Security System Computer Network Police in order to improve facilities and infrastructure supporting the police activities in order Cyberbullying handling. This research is in handling Cyberbullying is to strengthen the legal aspects and aspects of non law, so that although it can not be reduced to zero at least the occurrence of Cyberbullying can be lowered

Keywords: *Countermeasures, crime, cyberbullying*

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA
CYBERBULLYING PADA REMAJA**

Oleh :
TASYA UL-ULYA HZ

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar
SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

**Judul Skripsi : ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP
TINDAK PIDANA CYBERBULLYING
PADA REMAJA**

Nama Mahasiswa : Tasya W-Uya HZ

No. Pokok Mahasiswa : 1412011416

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum



1. Komisi Pembimbing

Eko Raharjo, SH, MH
NIP 196104061989031003

Dona Raisa Monica, SH, MH
NIP 19860702010122003

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Eko Raharjo, SH, MH
NIP 196104061989031003

MENGESAHKAN :

1. Tim Penguji


Ketua

: Eko Raharjo, SH, MH



Sekretaris/Anggota

: Dona Raisa Monica, SH, MH



Penguji Utama

: Diah Gustiniati, SH, MH



2. Dekan Fakultas Hukum

Ammen Yasir, SH, M.Hum

NIP. 196206221987031005



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 21 Februari 2018

RIWAYAT HIDUP



Penulis di lahirkan di Bandar Lampung, pada tanggal 20 April 1996.

Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara, dari pasangan Bapak, Hazuan Basri, SH, Dan Ibu Hj, Septi Suharwita, Sag Mpd

Masa pendidikan yang dilalui penulis ada TK Dharma Wanita Kalianda Lampung Selatan, selesai tahun 2002, Sekolah Dasar Negeri 3 Way Urang kalianda Lampung Selatan, selesai tahun 2008, Madrasah Tsanawiyah Al-Fatah Natar Lampung Selatan, selesai tahun 2011, Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Bandar Lampung, selesai tahun 2014, dan pada tahun 2014 penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Lampung Melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Pada tahun 2017 penulis mengikuti program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di desa Sendang Baru, Kecamatan Sendang Agung, Kabupaten Lampung Tengah.

MOTTO

“Dia Memberikan Hikmah (Ilmu yang berguna) Kepada Siapa yang Dikehendaki-Nya. Barang Siapa Mendapat Hikmah Itu, Sesungguhnya ia telah mendapat Kebijakan yang banyak dan Tiadalah yang menerima Peringatan Melaikan Orang-orang yang Berakal...”

(Al-Baqarah : 269)

“Tholabul ‘Ilmi faridotun ‘ala kulli Muslimin...”

(HR Bukhori Muslim)

“Thoabul ‘Ilmi minnal Mahdi Illal Lahdi...”

(HR Bukhori Muslim)

“Tak ada sesuatu yang lebih baik dari pada akal yang diperindah dengan ilmu, dan ilmu yang diperindah dengan kebaikan, dan kebaikan yang diperindah dengan Taqwa...”

(HR Ath Thabrani)

SANWACANA

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah, SWT. Yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang, karna berkat rahmat dan hidayah-Nya juga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan juga selesainya skripsi ini tidak terlepas dari dorongan berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis sampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Armen Yasir, SH, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Ibu Desi Churul Aini, SH, MH. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan studinya.
3. Bapak Prof. Dr. I Gede AB Wiranata, SH, MH. selaku Pb. Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Eko Raharjo, SH, MH. selaku ketua bagian hukum Pidana dan Dosen Pembimbing I Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membimbing dan memberikan saran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Dona Raisa Monica, SH, MH selaku Dosen Pembimbing II yang juga telah membimbing dan memberikan saran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Diah Gustiniati Maulani, SH, MH. selaku dosen pembahas 1 serta dosen penguji materi yang telah membimbing dan memberikan saran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

7. Ibu Emilia Susanti, SH, MH. selaku dosen pembahas 11 serta dosen penguji materi yang telah membimbing dan memberikan saran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Staf Karyawan (satpam, TU, dkknya)
9. Ayahanda tercinta Hj, Hazuan Basri, SH, dan Ibunda tercinta Hj, Septi Suharwita, Sag Mpd.
10. Kakak dan Adik tersayang : Dian Riyanti, SE, dan M.Irfan serta Keponakan terlucu dan terganteng Raka Ahmad.
11. Paman-Paman dan Bibi tercinta : Om Barli, Om Anwar, Bi Eva
12. Sahabat-sahabatku : Teta Anisa, Theresia Endah, Fatimah, Gheasti, Hani Fatunaza, Friska Shafira, Merry Febriana, Restia, Selly Permata Bunda, Melinda Sopiana, Adis, Rizkia Meutia Putri, dan semua sahabat-sahabatku yang tidak bisa kusebutkan satu persatu.
13. Teman-teman KKN yang tercinta Gheasti, Kronika Silalahi, Dewi Astuti, Novandri, Abdi Kalam, Khususnya Dianita Lestari

Semoga amal kebaikan dan ketulusan hati kalian mendapatkan imbalan dari Allah, SWT.
Akhir

kata penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Bandar Lampung, february 2018.

Penulis,

Tasya Ul-Ulya HZ

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	6
E. Sistematika Penulisan.....	14

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kriminologi.....	16
B. Tinjauan Umum Tentang <i>Cyberbullying</i>	26
C. Teori Sebab Tindak pidana.....	35
D. Upaya Penanggulangan Tindak pidana.....	38

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah	40
B. Sumber Data dan Jenis Data	40
C. Penentuan Narasumber.....	42
D. Prosedur Pengumpulan Data dan Metode Pengolahan.....	43
E. Analisis Data.....	44

VI. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor penyebab terjadinya tindak pidana <i>Cyberbullying</i> di Kota Bandar Lampung.....	45
B. Upaya Penanggulangan tindak pidana <i>Cyberbullying</i> oleh Aparat Penegak Hukum terkait.....	68

V. PENUTUP

A. Simpulan.....	75
B. Saran.....	78

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perubahan terjadi seiring dengan berkembangnya zaman, baik itu perubahan pola tingkah laku maupun pola berpikir manusia yang semakin maju. Manusia yang memiliki rasa keingin tahuan yang tinggi menyebabkan mereka mampu menciptakan hal-hal baru yang dapat menunjang kehidupan mereka. Pada era globalisasi modernisasi saat ini, pemikiran manusia berkembang semakin kompleks, sehingga lahirlah taraf kebudayaan yang lebih tinggi, dan lahirlah karya-karya manusia yang memudahkan mereka dalam menjalani kehidupan yaitu teknologi. Teknologi yang berkembang semakin pesat di zaman modernisasi ini yaitu teknologi informasi dan telekomunikasi yang memudahkan manusia saling berhubungan satu sama lain dan saling bertukar informasi dari satu individu ke individu lain, satu kelompok masyarakat ke kelompok masyarakat lain, dan satu negara ke negara lainnya.

Perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi yang semakin berkembang pesat ini tentu tidak hanya memberikan hal positif bagi perkembangan kehidupan manusia namun dapat juga menjadi boomerang yang mampu menghancurkan kestabilan sebuah negara, menyebabkan perkelahian antar kelompok, maupun menghilangkan nyawa individu, maka dari itu peran hukum sangat diperlukan dalam menjaga kestabilan perkembangan teknologi informasi

dan telekomunikasi. Tindak pidana yang terkait dengan teknologi informasi dan komunikasi yang sedang marak terjadi dewasa ini diberbagai negara yaitu tindak pidana didunia maya atau *Cybercrime* (cyber space/virtual space offence).

Salah satu bagian dari *Cybercrime* yang menjadi permasalahan pelik dewasa ini yaitu kekerasan melalui media elektronik atau tindak bullying melalui media maya yang biasa disebut *Cyberbullying*. *Cyberbullying* adalah tindakan yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk keperluan yang disengaja, dilakukan terus menerus, dengan tujuan untuk merugikan orang lain dengan cara mengintimidasi, mengancam, menyakiti atau menghina harga diri orang lain, hingga menimbulkan permusuhan oleh seorang individu atau kelompok penggunaan teknologi komunikasi dalam penggunaan layanan internet dan teknologi mobile seperti halaman web dan grup diskusi serta telepon selular dan pesan teks (SMS).

Cyberbullying dapat dikategorikan bullying verbal karena pelaku melakukan tindakan bullying secara tidak langsung seperti mengejek, menghina, mengolok-olok, mencela, menggossip, menyebarkan rumor, bahkan mengancam dengan menggunakan media elektronik. Adapun jenis dari *Cyberbullying* menurut Willard (2007) yaitu *flaming* (pesan dengan amarah), *harassment* (gangguan), *denigration* (pencemaran nama baik), *impersonation* (peniruan), *outing* (penyebaran), *trickery* (tipu daya), *exclusion* (pengeluaran), dan *cyberstalking* (merendahkan). Penelitian yang dilakukan oleh Price dan Dalgeish (2009) menyatakan bahwa bentuk *Cyberbullying* yang banyak terjadi yaitu *called name* (pemberian nama negatif), *abusive comments* (komentar kasar), *rumour spread* (menyebarkan rumor atau desas desus), *threatened physical harm* (mengancam yang membahayakan fisik),

ignored atau *exclude* (pengabaian dan pengucilan), *opinion slammed* (pendapat yang merendahkan), *online impersonation* (peniruan secara online), *sent upsetting image* (mengirim gambar yang mengganggu), dan *image of victim spread* (penyebaran foto).

Pelaku *Cyberbullying* tentu menjadi ketakutan tersendiri bagi korbannya. Korban *Cyberbullying* cenderung merasa tidak berdaya dan pasrah ketika mengalami bullying. Penelitian Davis (Sulistiyawati, 2011) menyatakan bahwa dampak *Cyberbullying* bagi korban antara lain, harga diri yang rendah, penurunan nilai, depresi, kegelisahan, tidak tertarik pada aktivitas mereka yang dahulunya dapat mereka nikmati, ketidak bermaknaan, penarikan diri dari teman, menghindari sekolah atau kelompok bermain, bahkan perubahan suasana hati, perilaku, pola tidur, dan nafsu makan.

Kasus *Cyberbullying* di berbagai negara seperti Australia, Amerika Serikat dan Inggris, telah mempunyai hukum untuk mengaturnya, bahkan di negara tersebut *Cyberbullying* menjadi salah satu kurikulum sekolah. Hal ini dikarenakan dampak yang ditimbulkan *Cyberbullying* tidak dapat disamakan dengan bullying secara fisik karena *Cyberbullying* sendiri menyerang keadaan psikis seseorang. Oleh sebab itu terkadang seseorang yang mengalami *Cyberbullying* berani untuk berbuat nekat bahkan sampai bunuh diri agar terlepas dari segala macam bentuk *Cyberbullying* yang dialaminya.

Indonesia sendiri telah ada hukum yang mengatur tentang tindak pidana *Cyberbullying* ini yaitu terdapat dalam Undang-Undang No11 Tahun 2008

Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Di Indonesia *Cyberbullying* telah banyak ditemui dalam kehidupan sehari-hari salah satu contohnya yaitu kasus Florence Sihombing, Mahasiswa S1 TEKNOKRAT, Lampung yang menghina kota Lampung melalui akun media sosial Path karena lantaran tak mau mengantri di SPBU Kedaton. Tak hanya satu hujatan dilancarkannya, beberapa kali ia melancarkan hinaannya yang menurutnya Lampung tak lebih dari kota yang penuh dengan masalah. Dia bahkan menyerukan kepada teman-temannya yang tinggal di Jakarta dan Bandung agar tak tinggal di Lampung. “Lampung Miskin, Tolol, dan Tak Berbudaya. Teman-teman Jakarta-Bandung jangan mau tinggal di Lampung,” ucap Florence yang diposting melalui media sosial, Path, Kamis (28/8/2016).

Kasus lainnya di Makassar Sulawesi Selatan, yaitu Muhammad Arsyad yang menjadi korban penganiayaan saat menjadi nara sumber di Celebes TV sekaligus ditetapkan tersangka atas pencemaran nama baik lantaran menulis status di *Blackberry Messenger*-nya yang menyebut nama Nurdin Halid sebagai koruptor. Sebagaimana statusnya: “No Fear Ancaman Nurdin Halid Koruptor!!! Jangan Pilih Adik Koruptor!!!..(Kamis, 15/Agustus/2016 21:23). Contoh-contoh kasus diatas merupakan sebagian kecil dari banyaknya kasus *Cyberbullying* yang terjadi diseluruh dunia yang kebanyakan menyerang anak-anak dan remaja yang aktif dalam menggunakan jejaring social, sms (*Short Message Service*), dan telepon. *Cyberbullying* dapat mengakibatkan jatuhnya korban dikarenakan aktifitas bully atau tindak kekerasan yang menyerang psikis seseorang yang semakin meningkat. *Cyberbullying* yang dilakukan secara intens dapat menyebabkan korbannya menjadi stres dan terganggu kehidupan sosialnya sehingga memilih untuk

mengakhiri hidupnya apabila korban tidak segera melapor ke pihak yang berwajib. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji masalah tersebut dengan judul Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana *Cyberbullying*.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka ditarik beberapa permasalahan yang perlu dikemukakan. Adapun perumusan masalah yang hendak dikemukakan penulis adalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana *Cyberbullying*?
2. Bagaimanakah upaya penanggulangan terhadap tindak pidana *Cyberbullying*?

2. Ruang Lingkup.

Ruang lingkup penelitian ini termasuk kedalam kajian hukum ilmu pidana khususnya mengenai faktor-faktor penyebab kejahatan yang dilakukan oleh remaja, beserta bentuk-bentuk kejahatannya, dan modus operandinya. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2017. Ruang lingkup lokasi penelitian pada Polresta Bandar Lampung, SMA AL-AZHAR, dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, tujuan dan kegunaan yang ingin dicapai dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana *Cyberbullying*.
- b. Untuk mengetahui upaya aparat penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana *Cyberbullying*.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam rangka menunjang pengembangan ilmu bagi penulis sendiri pada khususnya dan mahasiswa fakultas hukum pada umumnya.
- b. Menjadi masukan bagi masyarakat pada umumnya dan para penegak hukum pada khususnya dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana *Cyberbullying*.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi landasan, acuan, dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian atau penulisan.¹

¹Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm.77.

Penegakan hukum pidana apabila dilihat sebagai bagian dari mekanisme penegakan hukum (pidana), Artinya pemberian pidana itu untuk benar-benar dapat terwujud direncanakan melalui beberapa tahap yaitu:²

1. Tahap formulasi yaitu tahap penetapan pidana oleh pembuat undang-undang;
2. Tahap aplikasi yaitu tahap pemberian pidana oleh badan yang berwenang; dan
3. Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.

Pada skripsi ini penulis menggunakan teori penegakan hukum yang lebih berfokus di tahap aplikasi tanpa mengesampingkan tahap formulasi dan aplikasi. Tahap pertama sering juga disebut tahap pemberian pidana "*in abstracto*", sedangkan tahap kedua dan ketiga merupakan tahap "*in concreto*". Dilihat dari suatu proses mekanisme penegakan hukum pidana, maka ketiga tahapan tersebut diharapkan merupakan satu jalinan mata rantai yang saling berkaitan dalam satu kebulatan sistem.³Dalam penulisan skripsi ini, penegakan hukum pidana dapat terwujud melalui tahap formulasi yaitu tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang. Dalam tahap ini pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk perundang-undangan.

²Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002, hlm.173.

³Muladi dan Barda Nawawi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: alumni, 1992, hlm.9.

Hal itu diterima oleh si pelaku memasuki kesadaran moralnya, yang akan menentukan tingkah-lakunya di masa Mendatang⁴ Masyarakatnya tersebut, negara Indonesia telah menentukan kebijakan social (*social policy*) yang berupa kebijakan untuk mewujudkan kesejahteraan social (*social welfare policy*) dan kebijakan memberikan perlindungan sosial (*social defence policy*)⁵ Dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan:⁶

1. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan
 2. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.
- Masalah menentukan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana merupakan suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula oleh karena itu termasuk bagian dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*)⁷

Penggunaan hukum pidana sebagai sarana untuk melindungi masyarakat dari ancaman maupun gangguan kejahatan sebenarnya merupakan masalah politik kriminal yaitu usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan. Dalam kehidupan tata pemerintahan hal ini merupakan suatu kebijakan aparatur negara. Istilah kebijakan dalam tulisan ini diambil dari istilah *policy* (Inggris) atau *politiek* (Belanda). Bertolak dari kedua istilah asing ini, maka istilah, kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana. Dalam kepustakaan asing istilah, politik hukum pidana ini sering dikenal dengan

⁴Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1996, hlm.26.

⁵Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 7.

⁶Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm. 32

⁷Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003, hlm.240.

berbagai istilah antara lain penal *policy*. Masalah penegakan hukum tidak semudah yang terlihat adanya keterbatasan-keterbatasan baik dari sisi hukum materiil yang dapat diterapkan, berbagai kelemahan dalam hukum acara yang berlaku, kuantitas dan kualitas aparat penegak hukum yang belum memadai, serta kurangnya sarana dan prasarana penunjang dalam upaya penegakan hukum.

Menurut Kartini Kartono, segala gejala keberandalan dan kejahatan yang terjadi pada anak/remaja itu, merupakan akibat dari proses perkembangan pribadi remaja yang mengandung unsur dan usaha:

- a. Kedewasaan seksual;
- b. Pencarian suatu identitas kedewasaan;
- c. Adanya ambisi materiil yang tidak terkendali;
- d. Kurang atau tidak adanya disiplin diri.⁸

Menurut pendapat lain terdapat beberapa faktor yang perlu ditambahkan sebagai faktor penyebab remaja melakukan kenakalan, baik berupa tindak pidana maupun melanggar norma-norma sosial (agama, susila, dan sopan santun) dipengaruhi oleh faktor intern (dalam diri anak itu sendiri) maupun faktor ekstern (di luar diri anak), yaitu:⁹

⁸ *Ibid*, hlm. 9

⁹ Kartini Kartono, *Op Cit*, hlm. 112.

1. Faktor Intern:

- a. Mencari identitas/jati diri;
- b. Masa Puber (perubahan hormon-hormon seksual);
- c. Tidak ada disiplin diri;
- d. Peniruan.

2. Faktor Ekstern

- a. Tekanan Ekonomi;
- b. Lingkungan sosial yang buruk.

Sedangkan penyebab timbulnya kejahatan secara umum, mengutip pendapat menurut Abdulsyani faktor-faktor penyebab timbulnya kejahatan¹⁰ adalah :

1. Faktor-faktor yang bersumber dari dalam diri individu (intern).
2. Faktor-faktor yang bersumber dari luar diri individu (ekstern).

Faktor-faktor intern dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu :

1. Faktor intern yang bersifat khusus, yaitu keadaan psikologis diri individu, antara lain :
 - a. Sakit jiwa;
 - b. Daya emosional;
 - c. Rendahnya mental;
 - d. Anomi (kebingungan).
2. Faktor intern yang bersifat umum, dapat dikategorikan atas beberapa macam, yaitu:

¹⁰ Abdulsyani, *Sosiologi Kriminologi*, Bandung, Remadja Karya, 1987, hlm. 44-51.

- a. Umur;
- b. Sex, hal ini berhubungan dengan keadaan fisik;
- c. Kedudukan individu di dalam masyarakat;
- d. Pendidikan individu;
- e. Masalah rekreasi atau hiburan individu.

Faktor eksternal, meliputi :

1. Faktor ekonomi, yang dapat diklasifikasikan atas beberapa bagian:
 - a. Tentang perubahan-perubahan harga;
 - b. Pengangguran;
 - c. Urbanisasi.
2. Faktor agama.
3. Faktor bacaan.
4. Faktor film (termasuk televisi).¹¹

Suatu kebijakan yang rasional untuk menanggulangi kejahatan disebut dengan politik kriminal. Kebijakan kriminal bila dilihat lingkupnya, sangat luas dan tinggi kompleksitasnya. Pada hakikatnya kejahatan merupakan masalah kemanusiaan dan sekaligus masalah sosial yang memerlukan pemahaman tersendiri. Kejahatan sebagai masalah sosial merupakan gejala yang dinamis, selalu tumbuh dan terkait dengan gejala dan struktur kemasyarakatan lainnya yang sangat kompleks, yang merupakan suatu *sociapolitical problems*.¹²

¹¹ *Ibid*, hlm. 52.

¹² Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1998, hlm.7.

Asas-asas yang mendasari kebijakan penanggulangan tindak pidana *cyberbullying* pada remaja berbeda dengan orang dewasa. Modifikasi langkah-langkah penal maupun non penal dalam politik kriminal bagi kenakalan anak adalah bahwa kebutuhan akan keterpaduan (integritas) antara kebijaksanaan penanggulangan kejahatan dengan politik sosial dan politik penegakan hukum.

Konteks kebijakan penanggulangan tindak pidana pada remaja dari perilaku tindakan pidana oleh remaja, perlu dimodifikasi politik kesejahteraan anak dan politik perlindungan hak-hak anak, baik remaja pada umumnya maupun remaja yang menjadi korban kejahatan orang dewasa (*neglected children*) maupun korban anak pelaku kenakalan anak (*delinquent children*).¹³

Berkaitan dengan penggunaan sarana penal dan non penal, khusus untuk kebijakan penanggulangan kenakalan anak, kondisinya tidak berbeda. Penggunaan sarana nonpenal diberi porsi yang lebih besar daripada penggunaan sarana penal, berarti ada kebutuhan dalam konteks penanggulangan kenakalan anak, pemahaman yang berorientasi untuk mencapai faktor-faktor kondusif yang menyebabkan timbulnya kenakalan anak (faktor kriminogen). Kriminologi menempati posisi penting, di samping peranan kriminologi yang melalui penelitian memahami hakikat dan latar belakang kenakalan anak, juga menelusuri dan menemukan sarana nonpenal, pendekatan kriminologi diperlukan dalam konteks penggunaan sarana penal.

¹³ Paulus Hadisuprpta, *Juvenile Delinquency (Pemahaman dan Penanggulangannya)*, Bandung: Citra Aditya bakti, 1997, hlm. 76-77.

2. Konseptual

Menurut Soerjono Soekanto, kerangka konseptual adalah suatu kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan anti-anti yang berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti, baik dalam penelitian normatif maupun empiris.¹⁴ Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam melakukan penelitian. Maka di sini akan dijelaskan tentang pengertian pokok yang dijadikan konsep dalam penelitian, sehingga akan memberikan batasan yang tetap dalam penafsiran dalam beberapa istilah. Istilah-istilah yang dimaksud adalah:

A. Tinjauan adalah analisa atau penyelidikan terhadap suatu peristiwa. (Karangan, perubahan dan sebagainya untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, sebab musabab duduk perkaranya, dan sebagainya).¹⁵

B. Kriminologis adalah Ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala-gejala kejahatan seluas-luasnya berdasarkan pada pengalaman seperti ilmu pengetahuan lainnya yang sejenis, memperhatikan gejala-gejala dan mencoba menyelidiki sebab-sebab arti gejala tersebut dengan cara-cara yang apa adanya.¹⁶

C. Tindak pidana menurut Simons adalah kelakuan/handeling yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

¹⁴Soerjono, Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI-Pres*, 1986, hlm.124

¹⁵ W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1987, hlm. 40.

¹⁶ Bonger, WA, *Inleiding tot de criminologie* terjemahan oleh R.A. Koesnoen *Pengantar Tentang Kriminologi*, Jakarta, Pembangunan, 1962, hlm. 7.

D. *Cyber bullying* adalah segala bentuk kekerasan Non-verbal yang dialami anak atau remaja dan dilakukan teman seusia mereka melalui internet. Anak-anak dan remaja sekarang sudah mahir menggunakan teknologi dan mengakses internet. Sosial media saat ini sedang digandrungi oleh remaja

E. Remaja adalah masa yang ditandai dengan perubahan-perubahan cepat pada jasmani yang berbarengan dengan matangnya organ seks, yang selanjutnya diikuti oleh perkembangan psikis yang meliputi perubahan emosi dengan melepaskan diri dari ikatan orang tua ketika anak harus dapat berdiri sendiri.

E. Sistematika Penulisan

Agar dapat memudahkan pemahaman terhadap penulisan skripsi ini secara keseluruhan, maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Pada bagian latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian ini berisikan tentang pengertian-pengertian dari istilah sebagai latar belakang pembuktian masalah dan dasar hukum dalam membahas hasil penelitian yang terdiri antara lain penegakan hukum pidana, tindak Pidana, penghinaan melalui internet, dan dasar hukum penghinaan melalui internet.

III. METODE PENELITIAN

Pada bagian ini menjelaskan langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan

masalah, sumber dan jenis data, cara pengumpulan data dan serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini berisi tentang pembahasan berdasarkan hasil penelitian terhadap permasalahan yang ada dalam penulisan skripsi ini dengan studi kepustakaan dan studi lapangan.

V. PENUTUP

Pada bagian ini berisikan kesimpulan yang merupakan hasil akhir dari penelitian dan pembahasan serta berisikan saran-saran penulis yang diberikan berdasarkan penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian skripsi.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kriminologi

1. Definisi Kriminologi

Nama kriminologi yang disampaikan oleh P.Topinard (1830-1911) seorang antropolog Prancis, secara harfiah berasal dari kata “Crimen” yang berarti tindak pidana atau penjahat dan “Logos” yang berarti ilmu pengetahuan; Kriminologi dapat berarti ilmu tentang tindak pidana atau penjahat. Beberapa sarjana memberikan pengertian yang berbeda mengenai kriminologi, diantaranya:¹⁷

1. W.A. Bonger, memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala tindak pidana seluas-luasnya;
2. Edwin H. Sutherland, merumuskan : “*The Body Of Knowledge regarding crime as social Phenomenon*”, kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial;
3. Paul Mudigno Mulyono, memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tindak pidana sebagai masalah manusia;

¹⁷ Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, Reflika Aditama: Bandung, 2013, hlm: xvii.

4. Wilpang Savitz dan Johnson dalam *The Sociology of Crime and Delinquency*, memberikan definisi sebagai kumpulan ilmu pengetahuan tentang tindak pidana yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala tindak pidana dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola, dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan tindak pidana, pelaku tindak pidana serta reaksi masyarakat terhadap keduanya.

2. Ruang Lingkup Kriminologi

Ilmuwan modern setelah Topinard yang memperkenalkan istilah Criminology, diantaranya adalah Edwin H. Sutherland dan Donald R. Cressey, mengatakan bahwa kriminologi adalah:¹⁸

“The body of knowledge regarding delinquency and crime as social phenomenon. It includes within its scope the process of making law, the breaking of law, and reacting to word the breaking law...”

Dari pengertian di atas, bahwa yang termasuk ke dalam pengertian Kriminologi adalah: proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi terhadap para pelanggar hukum. Maka dengan demikian kriminologi tidak hanya mempelajari tindak pidana saja, tetapi juga mempelajari bagaimana hukum itu berjalan. Yang dibahas dalam proses pembuatan hukum pidana (*process of making law*) adalah:¹⁹

¹⁸ *Ibid.*, hlm:5-6

¹⁹ A.S Alam, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi: Makassar, 2010, hlm: 16-26.

- a. Definisi Tindak pidana Pertama, dari sudut pandang hukum (*a crime from the legal point of view*), batasan dari sudut pandang ini adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana.

Kedua, dari sudut pandang masyarakat (*a crime from the sociological point of view*), batasan tindak pidana dari sudut pandang ini adalah: setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup di dalam masyarakat: Contoh di dalam hal ini adalah: bila seorang muslim meminum, minuman keras sampai mabuk, perbuatan itu merupakan dosa (tindak pidana) dari sudut pandang masyarakat Islam, namun dari sudut pandang hukum bukan tindak pidana.

- b. Unsur-unsur Tindak pidana

Tujuh unsur pokok untuk menyebut sesuatu perbuatan sebagai tindak pidana adalah:

1. Ada perbuatan yang menimbulkan kerugian (*harm*);
2. Kerugian yang ada tersebut telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Contoh, misalnya orang dilarang mencuri, di mana larangan yang menimbulkan kerugian tersebut telah diatur di dalam Pasal 362 KUHP (asas legalitas);
3. harus ada perbuatan (*criminal act*);
4. Harus ada maksud jahat (*criminal intent = mens rea*);
5. Ada peleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat;
6. Harus ada perbuatan anatar kerugian yang telah diatur di dalam KUHP dengan perbuatan;
7. Harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut.

c. Relativitas Pengertian Tindak pidana

Pengertian tindak pidana sangat relative (selalu berubah), baik ditinjau dari sudut pandang hukum (legal definition of crime), maupun ditinjau dari sudut pandang masyarakat (sociological definition of crime).

1. Isi pasal dari hukum pidana sering berubah. Contoh: Undang-undang narkotika yang lama yakni UU No.9 Tahun 1976 digantikan oleh undang-undang narkotika yang baru, UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Pengertian tindak pidana menurut anggapan suatu masyarakat tertentu juga selalu berubah contoh: di Sulawesi Selatan beberapa puluh tahun lalu, seorang bangsawan putri dilarang kawin dengan laki-laki biasa/bukan bangsawan. Barang siapa melanggarnya dianggap melakukan tindak pidana berat. Norma tersebut sekarang ini tidak berlaku lagi.
3. Pengertian tindak pidana sering berbeda dari suatu tempat ke tempat yang lain, dari suatu daerah dengan daerah lainnya. Misalnya, ada daerah bila kedatangan tamu terhormat, sangamu tersebut disodori gadis untuk menemaninya tidur. Perbuatan itu dianggap sebagai perbuatan terpuji di tempat tersebut, sedangkan di tempat lain (kebudayaan lain), hal itu merupakan suatu hal yang memalukan (jahat).
4. Di dalam penerapan hukum juga sering berbeda. Suatu tindakan yang serupa, kadang-kadang mendapat hukuman yang berbeda dari hakim yang berbeda pula. Contohnya, si A mencuri ayam mendapat hukuman 3 bulan penjara dari hakim X, sedangkan si B mencuri ayam pula tetapi divonis 1 tahun penjara oleh hakim Y.

5. Juga sering terlihat adanya perbedaan materi hukum pidana antara suatu negara dibandingkan dengan negara lain. Contoh, pelacuran rumah bordil di Australia di larang di dalam KUHP Australia, sedangkan pelacuran di negeri Belanda tidak dilarang.

d. Penggolongan (Klasifikasi) Tindak pidana

Tindak pidana dapat digolongkan atas beberapa golongan berdasarkan beberapa pertimbangan :

Motif Pelakunya

Bonger membagi tindak pidana berdasarkan motif pelakunya sebagai berikut:

1. Tindak pidana ekonomi (*economic crime*), misalnya penyelundupan;
2. Tindak pidana sexual (*sexual crime*), misalnya perbuatan zinah, pasal 284 KUHP;
3. Tindak pidana politik (*political crime*), misalnya pemberontakan PKI, pemberontakan DI/TI, dll.
4. Tindak pidana lain-lain (*miscelianeous crime*), misalnya penganiayaan, motifnya balas dendam.

Berdasarkan Berat atau Ringan Ancaman Pidana.

1. Tindak pidana, yakni semua pasal-pasal yang disebut di dalam buku ke-II (dua) KUHP. Seperti pencurian, pembunuhan, dll. Golongan ini dalam bahasa inggris disebut felony. Ancaman pidana pada golongan ini kadang-kadang pidana mati, penjara seumur hidup, atau pidana penjara sementara.
2. Pelanggaran, yakni semua pasal-pasal yang disebut di dalam buku ke-III (dua) KUHP, seperti saksi di depan persidangan yang memakai jimat pada waktu ia harus memberi keterangan dengan bersumpah, dihukum dengan hukum kurungan selama-lamanya 10 hari atau denda. Pelanggaran di dalam bahasa Inggris disebut misdemeanor. Ancaman hukumannya biasanya hukuman denda saja.

Kepentingan Statistik

1. Tindak pidana terhadap orang (*crime against person*), misalnya pembunuhan, penganiayaan dll.
2. Tindak pidana terhadap benda (*crime against property*) misalnya, permapokan, pencurian dll.
3. Tindak pidana terhadap kesusilaan umum (*crime against public decency*) misalnya perbuatan cabul.

e. Ahli-ahli Sosiologi

- a. *Violent personal crime* (tindak pidana kekerasan terhadap orang). Contoh, pembunuhan (murder), penganiayaan (*assault*), pemerkosaan (*rape*), dll.
- b. *Occasional property crime* (tindak pidana harta benda karena kesempatan).
Contoh: pencurian kendaraan bermotor, pencurian di toko-toko besar (*shoplifting*), dll.
- c. *Occupational crime* (tindak pidana karena kedudukan/jabatan). Contoh, *white collar crime* (tindak pidana kerah putih), seperti korupsi.
- d. *Political crime* (tindak pidana politik). Contoh, treason (pemberontakan), *espionage* (spionase), *sabotage* (sabotase), *guerilla warfare* (perang gerilya), dll.
- e. *Public order crime* (tindak pidana terhadap ketertiban umum). Tindak pidana ini biasa juga disebut “tindak pidana tanpa korban” (*victimless crimes*): contoh pemabukan (*drunkness*), gelandangan (*vagrancy*), perjudian (*gambling*), wanita melacurkan diri (*prostitution*).
- f. *Conventional crime* (tindak pidana konvensional). Contoh: perampokan (*robbery*), penggarongan (*burglary*), pencurian kecil-kecilan (*larceny*), dll.

- g. *Organized crime* (tindak pidana terorganisir). Contoh: pemerasan (*racketeering*), perdagangan wanita untuk pelacuran (*women trafficking*), perdagangan obat bius, dan lain-lain.
- h. *Professional crime* (tindak pidana yang dilakukan sebagai profesi). Contoh: pemalsuan (*counterfeiting*), pencopetan (*pickpocketing*), dan lain-lain.
- f. Statistik Tindak pidana

Tindak pidana Tercatat (*Recorded Crime*)

Statistik tindak pidana adalah angka-angka tindak pidana yang terjadi di suatu tempat dan waktu tertentu. Statistik tindak pidana mengacu kepada angka-angka tindak pidana yang dilaporkan kepada polisi (*crime known to the police*). Sebenarnya instansi-instansi penegak hukum lainnya seperti kejaksaan, kehakiman, dan Lembaga Masyarakat juga memiliki statistik tindak pidana tetapi statistik kepolisianlah yang dianggap paling lengkap karena kepolisian merupakan tombak awal penanganan tindak pidana.

3. Teori-Teori Kriminologi

Teori kriminologi dapat dibagi ke dalam tiga perspektif, yaitu:²⁰

1. Perspektif Biologis

Lahir Sebagai Penjahat (*Born Criminal*)

Berdasarkan penelitiannya, Lombroso mengklasifikasikan penjahat kedalam 4 golongan, yaitu:

²⁰ Topo Santoso dan Eva Achanjani Zulfa, *Kriminologi*, Rajawali Pers: Jakarta, 2014, hlm: 35.

1. *Born Criminal*;

Yaitu orang yang memang sejak lahir berbakat menjadi penjahat

2. *Insane Criminal*;

Yaitu orang yang termasuk pada golongan orang idiot dan paranoid.

3. *Occasional Criminal*;

Adalah pelaku kejahatan berdasarkan pengalaman terus menerus sehingga mempengaruhi pribadinya

4. *Criminal of Passion*.

Yaitu pelaku kejahatan yang melakukan tindakannya karena cinta, marah, ataupun karena kehormatan.

2. Perspektif Psikologis

Yang termasuk kedalam perspektif psikologis, yaitu :

1. *Personality Characteristics* (sifat-sifat kepribadian);
2. *Mental Disorder*;
3. *Teori Psikoanalisa*;
4. *Personality Traits/Inherited Criminality*;
5. *Moral Development Theory*;
6. *Social Learning Theory*;
7. *Observational Learning*;
8. *Direct Experience*.

3. Perspektif Sosiologis

Yang termasuk kedalam perspektif sosiologis, yaitu :

1. Teori Anomie;
2. Teori-Teori penyimpangan budaya;
3. Teori *control social*.
4. Teori Penyebab Tindak pidana Dari Perspektif Lain

Yang termasuk kedalam teori penyebab tindak pidana dari perspektif lain, yaitu :

1. Teori *Labeling*;
2. Teori Konflik;
3. Teori Radikal (Kriminologi Kritis)

Yang dibahas dalam bagian ketiga adalah perlakuan terhadap pelanggar hukum (*Reacting Toward the Breaking Laws*) antara lain:

1. Teori-teori penghukuman
2. Upaya-upaya penanggulangan/pencegahan tindak pidana, baik berupa tindakan pre-entif, preventif, represif, dan rehabilitative.

4. Pembagian Kriminologi

Kriminologi dapat dibagi dalam 2 golongan besar, yaitu :

a. Kriminologi Teoritis

Secara teoritis, kriminologi ini dapat dipisahkan ke dalam 5 cabang pengetahuan. Tiap-tiap bagiannya memperdalam pengetahuannya mengenai sebab-sebab tindak pidana secara teoritis.

1. Antropologi Kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tanda-tanda fisik yang menjadi ciri khas dari seorang penjahat, Misalnya: menurut Lombroso ciri seorang penjahat diantaranya: tenggorokannya panjang, rambutnya lebat, tulang pelipisnya menonjol keluar, dahinya mencong dan seterusnya.

2. Sosiologi Kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tindak pidana sebagai gejala sosial. Yang termasuk dalam kategori sosiologi kriminal adalah:

a. Etiologi sosial, ilmu yang mempelajari tentang sebab-sebab timbulnya suatu tindak pidana.

b. Geografis, ilmu yang mempelajari pengaruh timbal balik antara letak suatu daerah dengan tindak pidana.

c. Klimatologis, ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara cuaca dan tindak pidana.

3. Psikologi Kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tindak pidana dari sudut ilmu jiwa. Yang termasuk dalam golongan ini adalah :

a. Tipologi, ilmu pengetahuan yang mempelajari golongan-golongan penjahat.

b. Psikologi sosial kriminal, ilmu pengetahuan yang mempelajari tindak pidana dari segi ilmu sosial.

4. Psikologi dan Neuro Patologi Kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penjahat yang sakit/gila. Misalnya mempelajari tindakan pidana cyberbullying yang dilakukan remaja

5. *Penelogi*, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah, arti dan faedah hukum.

b. Kriminologis Praktis

Yaitu ilmu pengetahuan yang berguna untuk memberantas tindak pidana yang timbul di dalam masyarakat. Dapat pula disebutkan bahwa kriminologi praktis

adalah merupakan ilmu pengetahuan yang diamalkan (*applied criminology*).

Cabang-cabang dari kriminologi praktis ini adalah :

- 1) *Hygiene Kriminal*, yaitu cabang kriminologi yang berusaha untuk memberantas faktor penyebab timbulnya tindak pidana. Misalnya meningkatkan perekonomian rakyat, penyuluhan (*guidance and counseling*) penyediaan sarana olah raga, dan lainnya.
- 2) Politik Kriminal, ilmu yang mempelajari tentang caranya menetapkan hukum yang sebaik-baiknya kepada terpidana agar ia dapat menyadari kesalahannya serta berniat untuk tidak melakukan tindak pidana lagi. Untuk dapat menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya, maka diperlukan keyakinan serta pembuktian. Sedangkan untuk memperoleh semuanya itu diperlukan penyidikan tentang teknik si penjahat melakukan tindak pidana.
- 3) Kriminolistik (*police scientific*), ilmu tentang penyelidikan teknik tindak pidana dan penangkapan pelaku tindak pidana.

B. Tinjauan Umum Tentang Cyberbullying

1. Definisi Cyberbullying

Cyberbullying berasal dari kata *cyber* dan *bullying*. *Cyber* adalah jaringan elektronik yang menghubungkan satu pengguna dengan pengguna lain, misalnya internet sedangkan *bullying* adalah sebuah bentuk perilaku agresif yang terwujud dalam sebuah penyiksaan. *Bullying* melibatkan penghinaan secara verbal, serangan atau kekerasan fisik dan ditujukan pada korban tertentu atas dasar sukubangsa, agama, jenis kelamin, orientasi seksual, atau kemampuan diri. Sedangkan,

Menurut US Legal Definitions, *Cyber-bullying* hanya sebatas untuk memposting gosip tentang seseorang melalui internet. Gosip tersebut bisa saja tentang kebencian, atau mungkin pada identitas pribadi seseorang dan hal-hal tersebut sangat mempermalukan dan mencemarkan nama orang tersebut.²¹

Adapun definisi *Cyberbullying* menurut para ahli, yaitu :

Menurut Olweus (1993) menjelaskan bahwa bullying adalah perilaku agresif, intens dan berulang yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang memiliki kekuatan yang lebih besar daripada orang yang menjadi korbannya.

Hinduja & Patchin (2009) dan Smith, dkk (2008) mengadaptasi definisi bullying dari Olweus yaitu Cyber-bullying adalah perilaku agresif, intens, berulang, yang dilakukan oleh individu dan perorangan dengan menggunakan bentuk-bentuk pemanfaatan teknologi dan elektronik sebagai media untuk menyerang orang tertentu.

Menurut Bryan Piotrowski dalam bukunya "*Information of Educators' Cyberbullying*" adalah segala bentuk kekerasan yang dialami anak atau remaja dan dilakukan oleh teman seangkatan melalui media cyber atau internet.

Menurut Kowalski (2008), *Cyberbullying* mengacu pada bullying yang terjadi melalui instant messaging, email, chat room, website, video game, atau melalui gambar atau pesan yang dikirim melalui telepon selular. *Cyberbullying* merupakan salah satu bentuk dari bullying secara verbal dan non-verbal yang dilakukan melalui media elektronik seperti komputer atau telepon selular, seperti mengirimkan pesan singkat yang berisi kebencian terhadap seseorang,

²¹ En.m.wikipedia.org/wiki/Cyberbullying8 (Dikutip dari Skripsi Karina Ayu Ningtyas yang berjudul "Hubungan Antara Pola Penggunaan Situs Jejaring Social Facebook Dengan Kerentanan Viktimisasi Cyber Harrasment Pada Anak". Hlm.35-36).

mengatakan hal-hal yang menghina perasaan orang lain dalam sebuah chat, atau menyebarkan isu yang tidak benar mengenai seseorang melalui internet.

2. Jenis-Jenis *Cyberbullying*

Jenis-jenis *Cyberbullying* menurut Nancy Willard (2007), yaitu:

- 1) *Flaming*, yaitu mengirimkan pesan teks yang isinya kata-kata yang penuh amarah dan frontal. Istilah "*Flame*" ini pun merujuk pada kata-kata di pesan yang berapi-api.
- 2) *Harassment* (gangguan), yaitu pesan-pesan yang berisi gangguan pada email, sms, maupun pesan teks di jejaring social dilakukan secara terus-menerus.
- 3) *Denigration* (Pencemaran nama baik), yaitu proses mengumbar keburukan seseorang di dunia maya dengan maksud merusak reputasi dan nama baik orang tersebut.
- 4) *Impersonation* (Peniruan), yaitu berpura-pura menjadi orang lain dan mengirimkan pesan-pesan atau status yang tidak baik.
- 5) *Outing*, yaitu menyebarkan rahasia orang lain atau foto-foto pribadi orang lain.
- 6) *Trickery* (Tipu daya), yaitu membujuk seseorang dengan tipu daya agar mendapatkan rahasia atau foto pribadi orang tersebut.
- 7) *Exclusion* (Pengeluaran), yaitu secara sengaja dan kejam mengeluarkan seseorang dari group online.
- 8) *Cyberstalking*, yaitu kata yang digunakan mengacu pada penguntitan (*stalking*), yang menggunakan lingkungan virtual atau internet sebagai alat untuk melakukannya. Metode umum yang digunakan para pelaku *cyberstalking* adalah melalui pengiriman pesan melalui e-mail atau chatting. Perilaku *Cyberstalking* biasa menjadi perilaku pencurian identitas (*identity theft*) dan penyalahgunaan data (*Cyber Impersonation*), karena tindakannya yang ingin mengetahui semua hal mengenai korban, apalagi jika dipicu dengan motivasi negative dari pelaku untuk menyalahgunakan data yang ia miliki.

3. *Cyberbully & Cyberstalking*

Cyberbully bisa juga disebut sebagai *cyberstalking*, sedikit dasar teori tentang *cyberstalking*. *Cyberstalking* adalah penggunaan internet atau alat elektronik lainnya untuk melecehkan seseorang, sekelompok orang, atau organisasi. Ini termasuk tuduhan palsu, pemantauan, membuat ancaman, pencurian identitas, kerusakan pada data atau peralatan, permohonan dari anak-anak untuk seks, atau mengumpulkan informasi dalam rangka untuk melecehkan. Aksi *cyberstalking* bisa sangat berbahaya dan menakutkan, terutama bagi anak dan remaja. Hal ini lantaran informasi identitas pribadi seseorang yang tidak diketahui di Internet memberikan peluang bagi para penguntit (*stalker*) untuk berkeliaran bebas menjalankan aksinya. *Cyberstalker* (pelaku *cyberstalker* alias penguntit) bahkan sering melakukan tindakan ekstrim karena mereka merasa tidak dapat ditangkap dan/atau dihukum karena sulit dideteksi.

Berikut sejumlah kriteria *cyberstalking* yang beraksi dengan beberapa macam cara dan tujuan:

- a. Tuduhan palsu. Banyak *cyberstalkers* mencoba untuk merusak reputasi korban mereka. Mereka posting informasi palsu tentang mereka di situs dan website tertentu. Mereka mengatur situs mereka sendiri, blog atau halaman pengguna untuk tujuan tindak pidana ini. Mereka memposting dugaan tentang korban untuk *newsgroup*, chat room atau situs lainnya yang memungkinkan kontribusi masyarakat.
- b. Upaya untuk mengumpulkan informasi tentang korban. *Cyberstalkers* melakukan pendekatan dengan teman-teman korban mereka, keluarga dan

rekan kerja untuk mendapatkan informasi pribadi. Mereka dapat memantau informasi di Internet, atau menyewa seorang detektif swasta.

- c. Mereka akan sering memonitor aktivitas online korban dan berusaha untuk melacak alamat IP mereka dalam upaya untuk mengumpulkan informasi lebih lanjut tentang korban-korban mereka.
- d. Mendorong orang lain untuk melecehkan korban. Banyak *cyberstalkers* mencoba untuk melibatkan pihak ketiga dalam pelecehan ini. Mereka mengklaim korban telah merugikan penguntit atau keluarganya dalam beberapa cara, misalnya dengan memposting nama korban dan nomor telepon untuk mendorong orang lain ikut mengganggu korban.
- e. Salah korban *cyberstalker* akan mengklaim bahwa korban melecehkan dirinya.
- f. Serangan terhadap data dan peralatan. Mereka mencoba untuk merusak komputer korban dengan mengirimkan virus.
- g. Memesan barang dan jasa. Mereka memesan barang atau berlangganan majalah atas nama korban. Ini sering melibatkan langganan untuk melakukan tindakan pornografi atau memesan mainan seks kemudian dikirim ke tempat korban.
- h. Mengatur pertemuan. Para pemuda menghadapi risiko tinggi terutama terhadap *cyberstalkers* yang mencoba untuk mengatur pertemuan di antara mereka.

Cyberstalker juga bisa melakukan beberapa hal di bawah ini:

- Mengawasi aktivitas online korban *via spyware* (yaitu program yang dirancang untuk memata-matai komputer atau ponsel seseorang secara jarak jauh)
- Melacak lokasi korban menggunakan teknologi GPS

- Mencegat dengan panggilan ponsel atau SMS seseorang
- Berkedok sebagai korban
- Mengawasi dan menonton aktivitas korban lewat kamera tersembunyi.

4. Alat-alat yang Digunakan Dalam *Cyberbullying*

Sheri Bauman menjelaskan beberapa alat yang dijadikan perantara *Cyberbullying* sebagai berikut:

1. *Instan Message (IM)*

Instan message (IM) ini meliputi *e-mail* dan akun tertentu di internet yang memungkinkan penggunanya mengirimkan pesan atau teks ke pengirim lainnya yang memiliki ID website tersebut.

2. *Chatroom*

Chatroom merupakan salah satu fasilitas website tertentu dimana pengguna yang memiliki ID disana dapat bergabung dalam satu kelompok chatting. Disini pelaku *Cyberbullying* dapat mengirimkan kata-kata gertakan dimana orang lain dalam group chatting tersebut dapat membaca dengan mudah, dan korban merasa tersudutkan.

3. *Trash Poling Site*

Beberapa pelaku *Cyberbullying* membuat poling tertentu dengan tema yang diniatkan untuk merusak reputasi seseorang.

4. *Blog*

Blog merupakan website pribadi yang bias dijadikan buku harian atau diary. Di sini pelaku *bullying* bebas memposting apa saja termasuk konten yang mengintimidasi seseorang.

5. *Bluetooth Bullying*

Praktiknya dengan mengirimkan gambar atau pesan yang mengganggu kepada seseorang melalui koneksi *Bluetooth* yang sedang aktif.

6. Situs Jejaring Sosial

Situs jejaring sosial yang berisi banyak fitur banyak disalahgunakan pelaku *bullying* dengan memposting status, komentar, posting dinding, *testimony*, foto, dan lain-lain yang mengganggu, mengintimidasi, menyinggung, dan merusak citra seseorang.

7. *Game Online*

Cyberbullying juga banyak ditemukan pada game online. *Cyberbullying* dapat terjadi pada software game di PC dengan koneksi internet seperti Nintendo, Xbo 360, dan Playstation 3. *Cyberbullying* ini dilakukan pada pemain yang kalah yang biasanya pemain baru dan muda.

8. *Mobile Phone*

Telepon selular merupakan alat yang sering digunakan oleh Cyberbully dalam menjalankan aksinya, fitur yang digunakan dalam mengintimidasi adalah mengirimkan pesan teks atau sms (*Short Message Service*), gambar, ataupun video yang mengganggu korban.

5. Aspek Hukum Cyberbullying

Menanggapi masalah *cyber bullying*, Indonesia telah memiliki peraturan perundang-undangan yang cukup untuk menindak tindak pidana *Cyberbullying* ini. Secara umum, *Cyberbullying* dapat saja di-interpretasikan terhadap berbagai delik yang diatur dalam hukum pidana umum di Indonesia, yaitu yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal-pasal KUHP yang relevan dalam mengatur delik *Cyberbullying* ini adalah yang tercantum dalam Bab XVI mengenai penghinaan, khususnya pasal 310 ayat (1) dan (2).

Pasal 310 ayat (1) menyatakan bahwa :

“Barangsiapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Sedangkan Pasal 310 ayat (2) menyatakan bahwa :

“Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Dari kedua pasal tersebut, maka pasal 310 ayat (2) dinilai lebih cocok untuk meuntut para pelaku *Cyberbullying*. Namun memang disini tidak ditegaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “muka umum.”” Pertanyaan mengenai apakah dunia maya termasuk dalam kategori “muka umum” sudah dijawab dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008, dimana Mahkamah

berpendapat bahwa “Penghinaan yang diatur dalam KUHP (penghinaan off line) tidak dapat menjangkau delik penghinaan dan pencemaran nama baik yang dilakukan di dunia *cyber* (penghinaan online) karena ada unsur-unsur di muka umum.

Pada dasarnya, KUHP memang dibentuk jauh sebelum perkembangan teknologi dunia maya dicetuskan. Maka, dalam rangka mengakomodasi pengaturan mengenai dunia maya dan segala hal yang berkaitan dengannya, dibentuklah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam undang-undang ini, terdapat pasal-pasal yang lebih sesuai untuk menjerat para pelaku *cyberbullying*. Undang-undang ini menerapkan larangan dan sanksi pidana, yaitu :

Menurut ketentuan Pasal 27 ayat (1):

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.

Menurut ketentuan Pasal 27 Ayat (3):

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Adapun ketentuan pidana dari pasal-pasal tersebut diatas diatur dalam BAB XI KETENTUAN PIDANA dalam UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu:

Menurut ketentuan Pasal 45 Ayat (1):

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Menurut ketentuan Pasal 45 Ayat (2):

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Menurut ketentuan Pasal 45 Ayat (3):

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”

C. Teori Sebab Tindak pidana

Suatu perbuatan tidak mungkin terjadi tanpa suatu sebab. Dalam meneliti dan meneliti sebab-sebab terjadinya tindak pidana di dalam lingkungan masyarakat, terdapat beberapa teori tentang sebab musabab tindak pidana *Cultural Deviance Theories* atau teori-teori penyimpangan budaya yang memandang tindak

pidana sebagai seperangkat nilai-nilai yang khas pada *Lower Class* (kelas bawah). Menyesuaikan diri dengan sistem nilai kelas bawah yang menentukan tingkah laku di daerah-daerah kumuh (*slum areas*), menyebabkan benturan dengan hukum-hukum masyarakat. Tiga teori utama dari *Cultural Deviance Theories* adalah (Alam, 2010 : 54) :²²

1. *Social disorganization*:
Sosial disorganization theory memfokuskan diri pada perkembangan area-area yang angka tindak pidananya tinggi yang berkaitan dengan disintegrasi nilai-nilai konvensional yang disebabkan oleh industrialisasi yang cepat, peningkatan imigrasi, dan urbanisasi.
2. *Differential association*:
Differential association theory memegang pendapat bahwa orang belajar melakukan tindak pidana sebagai akibat hubungan (contact) dengan nilai-nilai dan sikap-sikap anti sosial, serta pola-pola tingkah laku kriminal.
3. *Culture conflict*:
Culture conflict theory menegaskan bahwa kelompok-kelompok yang berlainan belajar conduct norms (aturan yang mengatur tingkah laku) yang berbeda, dan bahwa conduct norms dari suatu kelompok mungkin berbenturan dengan aturan-aturan konvensional kelas menengah.

Anomie dalam teori Durkheim juga dipandang sebagai kondisi yang mendorong sifat individualistis (memenangkan diri sendiri/egois) yang cenderung melepaskan pengendalian sosial. Keadaan akan diikuti dengan perilaku menyimpang dalam pergaulan masyarakat. Durkheim meyakini bahwa jika sebuah masyarakat sederhana berkembang menuju ke suatu masyarakat yang modern dan kota, maka kedekatan (*intimacy*) yang dibutuhkan untuk melanjutkan seperangkat norma-norma umum (*a common set of rules*) akan merosot. Seperangkat aturan-aturan umum, tindakan-tindakan dan harapan-harapan orang di satu sektor mungkin

²² A.S Alam, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi: Makassar, 2010, hlm:54-59.

bertentangan dengan tindakan dan harapan orang lain, sistem tersebut secara bertahap akan runtuh dan masyarakat itu akan berada dalam kondisi anomie.

Teori-teori Dari Perspektif lainnya

a. Teori *Labeling*

Tokoh-tokoh teori *labeling* adalah :

Becker, melihat tindak pidana itu sering kali bergantung pada mata si pengamat karena anggota-anggota dari kelompok-kelompok yang berbeda memiliki perbedaan konsep tentang apa yang disebut baik dan layak dalam situasi tertentu.

b. Teori Konflik

Teori konflik lebih mempertanyakan proses pembuatan hukum. Pertarungan (*struggle*) untuk kekuasaan merupakan suatu gambaran dasar eksistensi manusia. Dalam arti pertarungan kekuasaan itulah bahwa berbagai kelompok kepentingan berusaha mengontrol pembuatan dan penegakan hukum.

Menurut model konsensus, anggota masyarakat pada umumnya sepakat tentang apa yang benar dan apa yang salah dan bahwa intisari dari hukum merupakan kodifikasi nilai-nilai sosial yang disepakati tersebut. Sedangkan model konflik, mempertanyakan tidak hanya proses dengan mana seseorang menjadi kriminal, tetapi juga tentang siapa di masyarakat yang memiliki kekuasaan (*power*) untuk membuat dan menegakkan hukum.

c. Teori Radikal (*Kriminologi Kritis*)

Richard Quinney, beranggapan tindak pidana adalah akibat dari kapitalisme dan problem tindak pidana hanya dapat dipecahkan melalui didirikannya negara sosialis.

D. Upaya Penanggulangan Tindak pidana

Menurut A.S. Alam, penanggulangan tindak pidana terdiri atas tiga bagian pokok, yaitu :

1. *Upaya pre-emptif*:

Upaya pre-emptif (moral) adalah upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Dalam upaya ini yang lebih ditekankan adalah menanamkan nilai/norma dalam diri seseorang.

2. *Upaya preventif*

Upaya penanggulangan tindak pidana secara *preventif* (pencegahan) dilakukan untuk mencegah timbulnya tindak pidana pertama kali. Mencegah tindak pidana lebih baik daripada mencoba mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, demikian semboyan dalam kriminologi, yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat (narapidana) yang perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi tindak pidana ulang. Memang sangat beralasan bila upaya *preventif* diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian yang khusus dan ekonomis, misalnya menjaga diri, jangan sampai menjadi korban kriminalitas. Disamping itu upaya preventif tidak perlu suatu organisasi atau birokrasi dan lagi pula tidak menimbulkan akses lain.

Dalam upaya *preventif* (pencegahan) itu bagaimana upaya kita melakukan suatu usaha jadi positif, bagaimana kita menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan juga budaya masyarakat menjadi suatu dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial atau mendorong timbulnya perbuatan atau penyimpangan. disamping itu bagaimana meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban adalah tanggung jawab bersama.

3. *Upaya Represif*

Upaya *represif* adalah suatu upaya penanggulangan tindak pidana secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya tindak pidana. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku tindak pidana

sesuai dengan perbuatannya serta memperbaiki kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.

Dalam membahas sistem *represif*, kita tidak terlepas dari permasalahan sistem peradilan pidana kita, dimana dalam sistem peradilan pidana kita, paling sedikit terdapat sub sistem Kehakiman, Kejaksaan, Kepolisian, Rutan, Pemasyarakatan, dan Kepengacaraan yang merupakan suatu keseluruhan yang terangkat dan berhubungan secara fungsional.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif merupakan upaya memahami persoalan dengan tetap berada atau bersandarkan pada lapangan atau kajian ilmu hukum, sedangkan pendekatan yuridis empiris adalah untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan penelitian berdasarkan realitas yang ada atau studi kasus.²³

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah data sekunder (*secondary data*) dan data primer (*primary data*).

1. Data Primer

Data yang digunakan adalah data primer yang didapat dari lokasi penelitian, responden yang terkait dengan transaksi perbankan antara pihak internal bank dan nasabah. Sumber data yang ada di lokasi penelitian, yaitu berdasarkan wawancara. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu dengan salah satu pihak di Anggota Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Polresta Bandar

²³Soerjono Soerkanto, 1983. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Press. Jakarta hlm.41.

Lampung, salah satu pelajar SMA korban bullying dan salah satu Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumen, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumen yang biasanya disediakan di perpustakaan, atau milik pribadi.²⁴

Data sekunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.²⁵ Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer bersumber dari :

1. UU No.1 Tahun 1946 JO UU No. 73 Tahun 1958 Tentang pemberlakuan KUHP
2. Undang-Undang No. 35 Tahun. 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun. 2002 tentang Perlindungan Anak
3. Undang - Undang nomor 11 tahun 2008 mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik

b. Bahan Hukum Sekunder

²⁴Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju:Bandung 1995 hlm. 65

²⁵Soerjono Soekanto . *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Press. Jakarta. 2008 hlm .52

yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa literatur-literatur mengenai penelitian ini, meliputi buku-buku ilmu hukum, hasil karya dari kalangan hukum, dan lainnya yang berupa penelusuran internet, jurnal, surat kabar, dan makalah.

c. Bahan Hukum Tersier

yaitu berupa kamus, ensiklopedia, dan artikel pada majalah, surat kabar atau internet.

C. Penentuan Narasumber

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, narasumber merupakan orang yang mengetahui secara jelas atau menjadi sumber informasi.²⁶ Narasumber dalam penulisan skripsi ini adalah pihak-pihak yang mengetahui secara jelas berkaitan dengan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyimpangan (Fraud) dalam Transaksi Perbankan :

1. Salah satu pelajar SMA korban bullying	= 1 orang
2. Penyidik PPA Poresta Bandar Lampung	= 1 orang
3. Dosen Fakultas Hukum Pidana Universitas Lampung	= <u>1 orang+</u>
Jumlah	= 3 orang

²⁶Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia: Edisi Ke-4*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 58.

D. Prosedur Pengumpulan dan Metode Pengolahan Data

1. Prosedur pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini ditempuh prosedur sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, mencatat dan memahami berbagai literatur yang ada hubungannya dengan materi penelitian, berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, majalah-majalah, serta dokumen lain yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

b. Studi Lapangan

Studi Lapangan adalah mengumpulkan data dengan penelitian langsung pada tempat atau objek penelitian yang dilakukan dengan wawancara kepada para informan yang sudah ditentukan.

2. Pengolahan Data

Data yang terkumpul, diolah melalui pengolahan data dengan tahap-tahap sebagai berikut:

a. Identifikasi Data

Identifikasi yaitu mencari dan menetapkan data yang berhubungan dengan penegakan hukum terhadap pelaku tawuran antar pelajar dan faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap pelaku tawuran antar pelajar.

b. **Klasifikasi Data**

Klasifikasi data yaitu menyusun data yang diperoleh menurut kelompok yang telah ditentukan secara sistematis sehingga data tersebut siap untuk dianalisis.

c. **Sistematika Data**

Sistematis data yaitu penyusunan data secara teratur sehingga data tersebut dapat dianalisa menurut susunan yang benar dan tepat.

E. Analisis Data

Data hasil pengolahan tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis guna menjawab permasalahan yang ada.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berangkat dari rumusan masalah, hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa, ancaman akan terjadinya *cyberbullying* dari tahun ketahun semakin meningkat, dikarenakan beberapa faktor yang menjadi pendorong utama bagi pelaku untuk melakukan kegiatan *cyberbullying*. Beberapa faktor yang dimaksud adalah:

a. Faktor yang Bersumber Dari Dalam Diri Pelaku (*Factor Intern*)

Salah satu factor yang turut mendorong terjadinya kriminalitas adalah tidak adanya rasa bersalah dari pelaku kriminalitas. Tidak adanya rasa bersalah itu dapat disebabkan oleh diri pelaku kriminalitas, pelaku memang tidak mengetahui bahwa perbuatannya itu adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Factor lainnya yang menjadi penyebab terjadinya prilaku *cyberbullying* yaitu karena perasaan emosi akibat kecemburuan, dendam, sakit hati, kekecewaan terhadap pelayanan, dan kekesalan yang seluruhnya lahir dari pola hubungan yang dilakukan oleh satu individu yang lain.

b. Faktor yang Bersumber Dari Luar Diri Pelaku (Faktor Ekstern)

1. Faktor Perkembangan teknologi

Faktor adanya kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang mempermudah individu untuk berinteraksi dengan individu lainnya sebagaimana dijelaskan sebelumnya, turut andil terhadap perkembangan perilaku tindak pidana dan juga terhadap perkembangan teknik pelaksanaan tindak pidana.

2. Faktor Modernisasi

Modernisasi turut bertanggung jawab dalam melahirkan banyak bentuk dan jenis kriminalitas sebab akses informasi, dukungan media massa dan media sosial, serta perkembangan arah kebudayaan yang cenderung mengarah kepada konsep individualistis dan materialis membuat persinggungan antar individu rentan terjadi.

3. Faktor Kurangnya Pemahaman Masyarakat Tentang Aturan Perundang-Undangan

Kurangnya pemahaman masyarakat tentang aturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana tertentu, yang dalam hal ini UU ITE Nomor 11 tahun 2008 juga menambah peningkatan presentase kejahatan *cyberbullying*. Kurang nyata nggapan atas sosialisasi pemerintah terkait UU ITE ini ditambah lagi dengan penentangan terhadap serangkaian aturan yang terdapat didalamnya turut mengaburkan pemahaman masyarakat terhadap aturan yang terkait terhadap tindak pidana *Cyberbullying*.

4. Faktor Kebudayaan

Sedangkan factor terakhir dan tidak kalah pentingnya untuk dibahas adalah factor kebudayaan. Budaya Siri” na Pacce yang berkembang di daerah Sulawesi selatan

yang secara khusus juga dianut masyarakat Makassar turut andil dalam menumbang perkembangan tindak pidana *Cyberbullying*. Budaya dapat memberikan dampak negative jika tidak diiringi dengan pemahaman yang baik tentang hubungan sosial kemasyarakatan yang terkadang menolerir kebebasan individu diatas golongannya.

Terkait tindak pidana *Cyberbullying* ada beberapa upaya yang kemudian dapat ditempuh oleh pemerintah melalui lembaga-lembaga penegak hukum guna menanggulangi peningkatan terhadap tindak pidana cyberbullying ini, Yaitu sebagai berikut:

•1. Upaya *Pre-emptif*

Upaya ini dapat berupa:

- a. pihak kepolisian mengadakan latihan khusus serta pendidikan kejuruan yang dilaksanakan atas kerjasama antara Bareskrim Polri dengan para ahli IT, kemudian melakukan sosialisasi kepada masyarakat luas mengenai *cyber crime*.
- b. Diadakannya Kerjasama Internasional dalam pemberantasan tindak pidana *cyberbullying*, dan
- c. Peningkatan teknologi informasi dan komunikasi.

2. Upaya *Preventif*

Upaya ini dapat berupa:

- a. melaksanakan kegiatan pengaturan , penjagaan, dan patroli khusus di lokasi yang diduga sering terjadi kasus cyber crime.
- b. Sosialisasi Undang-undang ITE nomor 11 tahun 2008 dan Penjelasannya wajib dilakukan oleh aparat kepolisian, karena kurang pahalannya masyarakat tentang isi dari UU ITE khususnya di kota Lampung

3. *Upaya Represif*

Upaya ini berupa:

- a. Pihak kepolisian mengambil tindakan dengan mendatang tempat kejadian perkara (TKP) guna melakukan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka cybercrime, sehingga kemudian diproses dan diadili sesuai dengan bobot kejahatan yang dilakukan, dan
- b. dapat melakukan langkah penyelesaian melalui *restorativejustice* bagi korban.

B. Saran

Beberapa Hal yang perlu dilakukan dalam menangani *Cyberbullying* adalah memperkuat aspek hukum dan aspek non hukum, sehingga meskipun tidak dapat direduksi sampai titik nol paling tidak terjadinya *Cyberbullying* dapat ditekan lebih rendah yaitu :

1. Apabila menjadi korban *Cyberbullying* sebisanya diselesaikan dulu secara kekeluargaan melalui mediasi namun apabila upaya ini kemudian tidak mendapatkan hasil yang diinginkan oleh korban maka dapat melaporkannya kepada polisi, karena dalam menangani kasus *Cyberbullying* polisi sangat memerlukan bantuan keterangan dari korban untuk memudahkan penyidikan dan penyelidikan.

2. Modernisasi Hukum Pidana Nasional. Sejalan dengan perkembangan teknologi, *Cyberbullying* juga mengalami perubahan yang significant. Contoh: saat ini tindakan Bullying dapat dilakukan dengan berbagai media, termasuk didalamnya media sosial dan eletronik.

3. Meningkatkan Sistem Pengamanan Jaringan Komputer Kepolisian dalam rangka peningkatan sarana dan prasarana penunjang aktivitas kepolisian dalam rangka penanganan *Cyberbullying*. Jaringan komputer merupakan gerbang penghubung antara satu sistem komputer ke sistem yang lain.

4. Meningkatkan pemahaman & keahlian Aparatur Penegak Hukum. Aparatur penegak hukum adalah sisi brainware yang memegang peran penting dalam penegakan *cyber law*. Dengan kualitas tingkat pemahaman aparat yang baik terhadap *Cyberbullying*, diharapkan kejahatan dapat ditekan.

5. Meningkatkan kesadaran warga mengenai masalah *Cyberbullying* dengan cara memberi edukasi tentang etika dalam berkomunikasi dan berbagi informasi melalui media sosial, dan media eletronik, serta sosialisasi tentang peraturan yang mengatur tentangnya kepada masyarakat. Sebab Indonesia merupakan konsumen

terbesar ketiga di dunia dalam hal penggunaan media internet. Warga negara memiliki potensi yang sama besar untuk menjadi pelaku *Cyberbullying* atau korban kejahatan *Cyberbullying* ini. Maka dari itu, kesadaran dari warga negara sangat penting.

6. Meningkatkan kerjasama antar Negara dalam upaya penanganan *Cyberbullying*. Turut terlibat dalam Berbagai pertemuan atau konvensi antar beberapa negara yang membahas tentang *Cybercrime* secara umum dan terkhusus dalam penanganan *Cyberbullying*, akan lebih mengenalkan kepada dunia tentang fenomena *cybercrime* terutama beberapa jenis yang baru termasuk didalamnya *Cyberbullying*.